

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2023. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

VI.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

VI.1.1 PENDAPATAN - LRA

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah dianggarkan senilai Rp1.015.091.776.205,00 dan direalisasikan senilai Rp1.044.028.730.146,83 atau 102,85% dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:


Tabel VI.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	178.137.400.477,00	197.873.082.823,83	111,08	201.971.524.717,61
2	Pendapatan Transfer	831.954.375.728,00	839.890.378.048,00	100,95	776.508.606.491,00
3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	32.041.965.342,41
	Jumlah	1.015.091.776.205,00	1.044.028.730.146,83	102,85	1.010.522.096.551,02

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan yang dianggarkan senilai Rp1.015.091.776.205,00 realisasinya senilai Rp1.044.028.730.146,83 yang berarti mengalami kenaikan realisasi senilai Rp33.506.633.595,81 atau 3,32%

terhadap realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp1.010.522.096.551,02. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer melebihi target anggaran yang ditetapkan masing-masing sebesar 111,08% dan 100,95% sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya paling tinggi melebihi target anggaran yaitu mencapai 125,31% dari target anggaran yang ditetapkan.

Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,95% (Rp197.873.082.823,83/ Rp1.044.028.730.146,83 X 100%), Pendapatan Transfer sebesar 80,45% (Rp839.890.378.048,00/Rp1.044.028.730.146,83 X 100%), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,60% (Rp6.265.269.275,00/Rp1.044.028.730.146,83 X 100%). Jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 80,45% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

VI.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandiriin daerah.

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel VI.1.1.1 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	(Rp)
1	Pajak Daerah	117.000.000.000,00	125.800.534.186,00	107,52	117.328.042.462,00
2	Retribusi Daerah	13.159.326.228,00	12.517.645.045,04	95,12	12.073.462.782,74

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	(Rp)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.094.236.429,00	9.094.236.429,00	100,00	6.707.028.141,02
4	Lain-lain PAD yang Sah	38.883.837.820,00	50.460.667.163,79	129,77	65.862.991.331,85
	Jumlah	178.137.400.477,00	197.873.082.823,83	111,08	201.971.524.717,61

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan ,tetapi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 yang dianggarkan senilai Rp178.137.400.477,00 realisasinya mencapai Rp197.873.082.823,83 atau 111,08%, mengalami penurunan senilai Rp4.098.441.893,78 atau 2,03% terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp201.971.524.717,61.

Grafik VI.1.1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023



Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 63,58%, Retribusi Daerah sebesar 6,33%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 4,60%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar 25,50%.

VI.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 terdiri dari :

Tabel VI.1.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Pajak Hotel	5.300.000.000,00	6.476.519.335,00	122,20	5.459.934.356,00
2	Pajak Restoran	24.500.000.000,00	27.299.295.114,00	111,43	24.506.327.310,00
3	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	2.835.981.424,00	94,53	2.799.593.774,00
4	Pajak Reklame	4.800.000.000,00	4.758.181.987,00	99,13	4.228.291.167,00
5	Pajak Penerangan Jalan	37.750.000.000,00	40.452.745.172,00	107,16	37.277.012.833,00
6	Pajak Parkir	750.000.000,00	758.817.200,00	101,18	818.950.400,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000,00	310.758.496,00	103,59	310.882.465,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	16.000.000.000,00	16.062.123.637,00	100,39	16.211.049.794,00
9	BPHTB	24.500.000.000,00	26.777.471.821,00	109,30	25.639.735.363,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	68.640.000,00	68,64	76.265.000,00
	Jumlah	117.000.000.000,00	125.800.534.186,00	107,52	117.328.042.462,00


Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan dan juga meningkat bila dibandingkan realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan senilai Rp117.000.000.000,00 realisasinya senilai Rp125.800.534.186,00 atau 107,52% yang berarti mengalami kenaikan senilai Rp8.472.491.724,00 atau 7,22% dari total realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp117.328.042.462,00.

Untuk Penerimaan Pajak PBB pada Tahun 2023 yang Pembayarannya melalui E-Commerce (Tokopedia, Alfamart) yang Tanggal Bayarnya 29, 30 dan 31 Desember senilai Rp6.733.165,00 yang terdiri dari Pajak PBB senilai Rp6.084.974,00, dan Denda Pajak PBB senilai Rp648.191,00 baru dilimpahkan ke Kas Daerah pada Tanggal 03 Januari 2024, namun dalam Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 sudah dicatat sebagai Penerimaan pada Tahun 2023.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka Optimalisasi penerimaan pajak daerah yaitu :

- a. Adanya kerjasama Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Bank Sumsel Babel terkait pemasangan Alat Pererekam Digital (TMD/*Transaction Monitoring Device*) kepada 104 Wajib Pajak (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir).
- b. Menambah loket – loket pembayaran yang didukung dengan teknologi informasi, contoh kerjasama dengan E-Commerce (Tokopedia, Indomaret).
- c. Surat Kuasa Khusus dengan Kejari Kota Pangkalpinang dalam hal Penagihan Piutang Pajak Daerah
- d. Penempatan Petugas – petugas Monev dalam rangka mendapatkan nilai riil atas penjualan makanan dan minuman.

Grafik VI.1.1.1.1 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 – 2022 (dalam Jutaan Rupiah)



Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 memiliki realisasi penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022, kecuali Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang realisasinya lebih rendah dari tahun 2022.

Berikut penyebab kenaikan dan penurunan realisasi pada masing-masing Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 :

1. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.476.519.335,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.016.584.979,00 atau sebesar 18,62% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.459.934.356,00. Penyebab kenaikan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan tingkat penggunaan hunian lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sehingga realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan.

2. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 senilai Rp27.299.295.114,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.792.967.804,00 atau sebesar 11,40% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp 24.506.327.310,00. Penyebab kenaikan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan adanya penambahan objek baru.

3. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.835.981.424,00 mengalami kenaikan senilai Rp36.387.650,00 atau sebesar 1,30% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.799.593.774,00. Penyebab kenaikan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan adanya pembayaran piutang melalui skema SKK (Surat Kuasa Khusus) dengan Kejari Kota Pangkalpinang.

4. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 4.758.181.987,00 mengalami kenaikan senilai Rp529.890.820,00 atau sebesar 12,53% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp4.228.291.167,00. Penyebab kenaikan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.

5. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 40.452.745.172,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.175.732.339,00 atau sebesar 8,52% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp37.277.012.833,00. Penyebab kenaikan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan adanya penambahan daya listrik maupun pemasangan baru PLN.

6. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 senilai Rp758.817.200,00 mengalami penurunan senilai Rp60.133.200,00 atau sebesar 7,34% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp818.950.400,00. Penyebab penurunan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan ada beberapa objek pajak parkir sudah tidak aktif atau tidak beroperasi dan tidak ada penambahan objek pajak baru sehingga realisasi pada tahun 2023 menurun dari tahun 2022.

7. Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp310.758.496,00 mengalami penurunan senilai Rp123.969,00 atau sebesar 0,04% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp310.882.465,00. Penyebab penurunan Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan hal ini terjadi karena keberlangsungan terhadap usaha yang dijalankan kurang optimal.

8. Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp16.062.123.637,00 mengalami penurunan senilai Rp148.926.157,00 atau sebesar 0,92% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp16.211.049.794,00 . Penyebab penurunan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan pembayaran Piutang Pajak yang cukup signifikan sehingga realisasi tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2023.

9. Pajak BPHTB

Realisasi Pajak BPHTB Tahun Anggaran 2023 senilai Rp26.777.471.821,00 mengalami kenaikan senilai Rp 1.137.736.458,00 atau sebesar 4,44% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp25.639.735.363,00. Penyebab kenaikan Pajak BPHTB Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan banyaknya permohonan dari wajib pajak atas BPHTB.

10. Pajak Walet

Realisasi Pajak Walet Tahun Anggaran 2023 senilai Rp68.640.000,00 mengalami penurunan senilai Rp7.625.000,00 atau sebesar 10,00% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp76.265.000,00. Penyebab penurunan Pajak Walet Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan tidak adanya penambahan objek baru dan adanya beberapa wajib pajak melaporkan bahwa terjadi penurunan produksi serta terdapat pula wajib pajak yang tidak produksi lagi sehingga realisasi pada tahun 2023 menurun dari tahun 2022.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 29 dan Angka 30 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan dan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Keuangan Daerah untuk tidak memungut lagi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dikarenakan kegiatan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan berasal dari daerah penghasil Tambang sedangkan Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sama sekali tidak memiliki Kawasan Tambang atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang dimaksud didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih dalam tahap proses dan kajian untuk dilakukan Pencabutan dalam menindaklanjuti dari Pelaksanaan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

VI.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan retribusi. Rincian Realisasi Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	(Rp)
I	Retribusi Jasa Umum	7.369.200.000,00	7.504.484.750,00	101,84	7.355.821.300,00
1	Pelayanan Kesehatan	284.000.000,00	343.251.500,00	120,86	333.907.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	170.000.000,00	173.362.050,00	101,98	165.969.200,00
3	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.300.000.000,00	4.443.945.000,00	103,35	4.386.596.000,00
4	Parkir Tepi Jalan Umum	1.050.000.000,00	1.071.023.000,00	102,00	1.051.226.000,00
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	291.741.000,00	97,25	320.978.000,00
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	75.000.000,00	81.214.200,00	108,29	83.337.100,00
7	Retribusi Pasar	1.095.200.000,00	900.905.000,00	82,26	907.848.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus	10.000.000,00	61.140.000,00	611,40	15.450.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	85.000.000,00	137.903.000,00	162,24	90.510.000,00
II	Retribusi Jasa Usaha	4.787.626.228,00	3.413.188.295,04	71,29	3.386.443.182,74
10	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.688.626.228,00	1.670.412.295,04	98,92	1.600.180.182,75
11	Terminal	70.000.000,00	73.815.000,00	105,45	85.866.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.000.000,00	457.049.000,00	114,26	458.410.000,00
13	Rumah Potong Hewan	250.000.000,00	164.855.000,00	65,94	183.287.000,00
14	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	929.000.000,00	715.000.000,00	76,96	791.999.999,99
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.400.000.000,00	302.057.000,00	21,58	266.700.000,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	1.002.500.000,00	1.599.972.000,00	159,60	1.331.198.300,00
17	Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	1.599.972.000,00	160,00	1.331.198.300,00
18	Izin Trayek	2.500.000,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	13.159.326.228,00	12.517.645.045,04	95,12	12.073.462.782,74

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan senilai Rp13.159.326.228,00 realisasinya mencapai Rp12.517.645.045,04 atau 95,12%, mengalami kenaikan senilai Rp 444.182.262,30 atau 3,68% terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp12.073.462.782,74.

Dari 18 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2023 dari target anggaran senilai Rp13.159.326.228,00 dan terealisasi senilai Rp12.517.645.045,04 atau sebesar 95,12%. Dari semua jenis retribusi yang dikelola oleh beberapa SKPD, terdapat 10 jenis retribusi yang realisasinya diatas 100%, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 120,86%, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sebesar 101,98%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 103,35%, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebesar 102,00%, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar 108,29%, realisasi Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus sebesar 611,40%, Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebesar 162,24%, Retribusi Terminal sebesar 105,45%, Retribusi Tempat Parkir Khusus (Pasir Padi/TPI/PPI/RSUD) sebesar 114,26%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 160,00%.

Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Retribusi Daerah, sebesar 611,40% atau melebihi target senilai Rp51.140.000,00 dari target yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi Penerimaan Retribusi terbesar realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah pada Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan senilai Rp4.443.945.000 atau sebesar 35,50% dari total Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berikut penyebab kenaikan dan penurunan realisasi masing-masing Retribusi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp343.251.500,00 mengalami kenaikan senilai Rp9.344.500,00 atau sebesar 2,80% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp333.907.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan :

- a. Adanya anggota KPPS yang membuat surat sehat beserta pemeriksaan kolesterol dan gula darah pada setiap Puskesmas.
- b. Mulai adanya pemeriksaan sampel PDAM secara rutin setiap bulannya yang dilakukan oleh UPTD.Laboratorium Kesehatan Daerah.
- c. Mulai aktifnya promosi yang dilakukan oleh UPTD.Laboratorium Kesehatan Daerah baik melalui media sosial maupun penyebaran brosur ke masyarakat ataupun ke puskesmas yang ada di kota Pangkalpinang sehingga meningkatnya jumlah pelanggan.

2. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Dinas Pangan Pertanian)

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp173.362.050,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.392.850,00 atau sebesar 4,45% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp165.969.200,00. Penyebab kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya penambahan penerimaan jumlah pasien untuk pelayanan tindakan operasi steril hewan.

3. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.443.945.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp57.349.000,00 atau sebesar 1,31% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp 4.386.596.000,00 Penyebab kenaikan Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan :

- a. Adanya penambahan potensi objek retribusi (Wajib Retribusi)
 - Dengan Ketetapan (MOU) ,seperti tempat usaha (SKRD)
 - Non Ketetapan, seperti Rumah Tangga, Toko-toko, Kaki Lima dan lain-lain (Karcis Retribusi)
- b. Bertambahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah baik yang dilaksanakan oleh Kelurahan se-Kota Pangkalpinang maupun yang dikoordinir langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

4. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.071.023.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp19.797.000,00 atau sebesar 1,88% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.051.226.000,00 Penyebab kenaikan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya pengawasan rutin yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang serta adanya Tim Kejar Target PAD Parkir Kota Pangkalpinang dengan Polresta Pangkalpinang.

5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 senilai Rp291.741.000,00 mengalami penurunan senilai Rp29.237.000,00 atau sebesar 9,11% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp320.978.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena:

- a. Banyaknya kendaraan *over* dimensi yang tidak melakukan *keur*
- b. Kendaraan angkutan umum tidak ada yang melakukan *keur*
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara

6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023 senilai Rp81.214.200,00 mengalami penurunan senilai Rp2.122.900,00 atau sebesar 2,55% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp83.337.100,00. Penyebab penurunan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena per Oktober Tahun 2023 Petugas Juru Pungut Retribusi kembali piket di Lapangan sebagai Petugas Pemadam Kebakaran sehingga tidak fokus dalam penarikan retribusi.

7. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 senilai Rp900.905.000,00 mengalami penurunan senilai Rp6.943.000,00 atau sebesar 0,76% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp907.848.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. Adanya lapak yang tidak aktif/tutup
- b. Banyaknya pedagang yang belum membayar/menunggak retribusi dikarenakan sepi pengunjung sehingga menurunnya omzet pedagang yang diakibatkan oleh persaingan pasar modern/minimarket/retail serta banyaknya pedagang yang berjualan di luar area pasar.

8. Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus

Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus Tahun Anggaran 2023 senilai Rp61.140.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp45.690.000,00 atau sebesar 295,73% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp15.450.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya upaya sosialisasi yang *intens* dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap layanan penyedotan dan pengangkutan limbah kakus baik melalui media sosial maupun secara langsung dan perlu disampaikan bahwa penetapan target pada tahun 2023 masih menggunakan target yang ditetapkan oleh OPD lama yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2023 senilai Rp137.903.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp47.393.000,00 atau sebesar 52,36% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp90.510.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. UTTP (Unit, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Terlayani oleh Bidang Metrologi tahun ini lebih banyak yang terlayani, di karenakan tingkat kesadaran pedagang dan masyarakat yang semakin meningkat, dan Bidang Metrologi terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan pedagang di pasar untuk menera kan alat UTTP (Unit, Takar, Timbang dan Perlengkapannya).
- b. Adanya UTTP (Unit, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang wajib di tera ulang 2 tahun sekali dan 10 tahun sekali yang terlayani.
- c. Bertepatan dengan peneraan alat UTTP seperti TUM yg 2 tahun sekali, kebetulan di tahun sebelumnya 2021 sehingga di tahun 2023 ada kenaikan retribusi

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.670.412.295,04 mengalami kenaikan senilai Rp70.232.112,29 atau sebesar 4,39% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.600.180.182,75. Untuk kenaikan ini ada pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ada di Dinas Pariwisata.

Berikut Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Koperasi,UMKM,dan Perdagangan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.097.939.239,04 mengalami penurunan senilai Rp11.625.943,71 atau sebesar 1,04% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.109.565.182,75. Penyebab penurunan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena :
 - Adanya Petak/Kios yang tidak aktif/tutup;
 - Banyaknya pedagang yang belum membayar/menunggak retribusi dikarenakan sepi pengunjung sehingga menurunnya omzet pedagang yang diakibatkan oleh persaingan pasar online/e-commerce;
 - Banyaknya Pedagang Petak/Kios di lantai 2 Pasar Pagi yang tidak berjualan lagi dikarenakan sepi pengunjung akibat sarana dan prasarana yang rusak dan tidak memadai.
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD. Laboratorium Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD.Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan hidup Tahun Anggaran 2023 senilai Rp192.773.056,00 mengalami kenaikan senilai Rp94.183.056,00 atau sebesar 95,53% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp98.590.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena :

1. Adanya penambahan potensi objek retribusi (Wajib Retribusi) :
 - Adanya peningkatan pelayanan terhadap perusahaan sawit dan restoran serta pemukiman, yang merupakan dampak positif dari bertambahnya perusahaan-perusahaan baru di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
 - Adanya Penambahan Parameter yang terakreditasi antara lain : parameter amonial dan Clorida, sehingga berpotensi dalam meningkatkan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPTD.Laboratorium Lingkungan.
2. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya ada 2 (dua) Laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN dan teregistrasi di KLHK yaitu : UPTD.Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan UPTD.Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga untuk Perusahaan-perusahaan yang wajib melaporkan kegiatan lingkungannya membutuhkan laboratorium yang sudah terakreditasi, sehingga nilai jual UPTD.Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang semakin meningkat dengan banyaknya permintaan untuk melakukan pengujian.

c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp370.900.000,00 mengalami penurunan senilai Rp13.325.000,00 atau sebesar 3,46% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp384.225.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena :

- Banyak hunian yang bocor sehingga masyarakat enggan sewa dirusunawa.
- Kalah bersaing dengan rumah subsidi.
- Dana pemeliharaan hunian yang kurang memadai
- Persyaratan uang jaminan 3 (tiga) bulan dimuka

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.800.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.000.000,00 atau sebesar 12,82% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp7.800.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata) Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena adanya

peningkatan pelaksanaan *event* di kota Pangkalpinang dan Kawasan Pantai Pasir Padi pada Tahun 2023.

11. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp73.815.000,00 mengalami penurunan senilai Rp12.051.000,00 atau sebesar 14,03% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp85.866.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. Sepinya penumpang sehingga angkutan kota/angkutan barang/bus enggan masuk ke terminal.
- b. Masih banyak angkutan kota/bus menurunkan penumpang di luar terminal.
- c. Banyaknya angkutan kota/angkutan barang/bus tidak beroperasi dikarenakan izin trayek tidak berlaku dan kendaraan sudah tidak layak beroperasi/rusak.

12. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2023 senilai Rp457.049.000,00 mengalami penurunan senilai Rp1.361.000,00 atau sebesar 0,30% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp458.410.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya peristiwa kericuhan di Ramayana oleh grup Pemuda Pancasila dan *Front Jaga Babel* pada Obyek Retribusi Ramayana, sehingga menyebabkan vakum beberapa waktu akibat kericuhan tersebut.

13. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp164.855.000,00 mengalami penurunan senilai Rp18.432.000,00 atau sebesar (10,05%) dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp183.287.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena:

- a. Adanya kebijakan dari Badan Karantina Pertanian tentang pembatasan lalu lintas ternak antar daerah/wilayah akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menyebabkan penurunan pasokan sapi dan babi potong dari luar daerah.
- b. Kurangnya stok babi potong lokal akibat wabah *African Swine Fever* yang berdampak pada penurunan jumlah pemotongan babi, karena kebutuhan babi potong di Bangka Belitung bergantung dari pasokan luar daerah.
- c. Adanya kegiatan rehabilitasi dan renovasi *gangway* sehingga menyebabkan kegiatan pelayanan pemotongan di UPTD.Rumah Potong Hewan tidak optimal.

14. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.715.000,00 mengalami penurunan senilai Rp76.999.999,99 atau sebesar 9,72% dibandingkan

Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp791.999.999,99. Penyebab penurunan Retribusi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena:

- a. Adanya petak/kios yang tidak aktif/tutup.
- b. Banyaknya pedagang yang belum membayar/menunggak retribusi dikarenakan sepi pengunjung sehingga menurunnya omzet pedagang yang diakibatkan oleh persaingan pasar online/e-commerce.
- c. Banyaknya pedagang petak/kios di lantai 2 (dua) Pasar Pagi yang tidak berjualan lagi dikarenakan sepi pengunjung akibat sarana dan prasarana yang rusak dan tidak memadai.

15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.30.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp30.000.000,00 dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp0,00. Penyebab kenaikan Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. Indukan ikan dalam kondisi AFKIR (tidak layak/tidak bisa produksi) sehingga tidak bisa menghasilkan benih yang layak jual
- b. Sesuai kondisi di atas,UPTD BBIL melakukan kegiatan Hulu seperti pengadaan indukan baru (GPS) yang bersertifikat dari balai besar KKP dan melakukan perbaikan atau pemeliharaan sarana prasarana BBIL di APBDP 2022.
- c. Sehingga target PAD baru bisa ditetapkan di APBDP 2023 setelah indukan tersedia dan sarpras siap digunakan di BBIL.

16. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp302.057.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp35.357.000,00 atau sebesar 13,26% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp266.700.000,00. Untuk kenaikan ini ada pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang ada di Dinas Pariwisata sedangkan di Dinas Pemuda dan Olahraga Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami penurunan.

Berikut Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga:

a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata)

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp73.157.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp41.157.000,00 atau sebesar 128,61% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp32.000.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena adanya peningkatan pelaksanaan *event* di kota Pangkalpinang dan Kawasan Pantai Pasir Padi pada Tahun 2023.

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pemuda dan Olahraga)

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp228.900.000,00 mengalami penurunan senilai Rp5.800.000,00 atau sebesar 2,48% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp234.700.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena:

- Frekuensi Pemberian izin Pemakaian Stadion dikurangi disebabkan terjadi musim kemarau pada bulan Juli s/d Oktober 2023, hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan permanen terhadap rumput Lapangan Stadion Depati Amir.
- Berkurangnya volume pemakaian GOR, yang disebabkan oleh sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai (dibandingkan dengan yang disediakan oleh pihak swasta) serta tidak adanya penerangan di malam hari dikarenakan terjadi pencurian terhadap jaringan listrik, hal tersebut berlangsung lebih kurang selama 2 sampai 3 minggu, dan permasalahan tersebut telah dilaporkan dan diproses pihak berwajib.

17. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.599.972.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp268.773.700,00 atau sebesar 20,19% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.331.198.300,00. Penyebab kenaikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. Terjadinya peningkatan permohonan pembuatan IMB/PBG yang diajukan oleh beberapa pengembang (Developer perumahan khususnya yang bersubsidi)
- b. Terjadi pula peningkatan permohonan untuk memiliki IMB/PBG yang diajukan oleh pemilik bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha
- c. Peningkatan etos dan budaya kerja yang produktif dan cepat di internal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

18. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2023 realisasinya senilai Rp0,00 dari target yang ditetapkan senilai Rp2.500.000,00, sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2022 juga senilai Rp0,00. Penyebab tidak adanya realisasi Retribusi Izin Trayek disebabkan karena :

- a. Tidak ada lagi yang mengajukan Izin Trayek
- b. Sudah tidak ada lagi ketentuan yang mengatur terkait Retribusi Izin Trayek di UU HKPD (Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) /hilang dari jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Sedangkan untuk target anggaran tahun 2023 senilai Rp2.500.000,00 kenapa masih ditargetkan walaupun sudah tidak ada realisasi lagi disebabkan karena kurangnya informasi/sosialisasi terkait penghapusan ketentuan tersebut.

VI.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk tahun anggaran 2023 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari :

Tabel VI.1.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				
1	Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.094.236.429,00	9.094.236.429,00	100	6.707.028.141,02
	Jumlah	9.094.236.429,00	9.094.236.429,00	100	6.707.028.141,02

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan dan naik bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dianggarkan senilai Rp9.094.236.429,00 realisasinya senilai Rp9.094.236.429,00 atau 100% yang berarti naik senilai Rp2.387.208.287,98 atau 35,59% terhadap realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp6.707.028.141,02.

PT.Bank Sumsel Babel memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu Rp9.094.236.429,00 yang merupakan Deviden BPD Sumsel Babel Tahun Buku 2022 berdasarkan Hasil RUPS tanggal 16 Maret 2023 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 17 Maret 2023.

Sampai dengan proses penyusunan Laporan Keuangan berlangsung, Pemerintah Kota Pangkalpinang belum menerima deviden Hasil RUPS PT. BPRS Babel. Hal ini disebabkan karena secara kinerja keuangan (*audited*) BPRS Babel masih mengalami kerugian sehingga tidak bisa memberikan kontribusi kepada pemegang saham berupa deviden dari tahun buku 2019 sampai dengan 2023.

VI.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.1.4 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	58.829.417,00	0,00	114.904.284,60
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.740.379.577,00	1.668.622.162,49	95,88	1.807.994.530,64
3	Penerimaan Jasa Giro	1.007.000.000,00	3.762.468.264,00	373,63	3.915.333.221,00
4	Penerimaan Bunga	1.000.000.000,00	838.142.817,00	83,81	0,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk lain	42.508.732,00	39.468.106,19	92,85	1.048.235.060,45
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	99.079.747,43	0,00	886.218.527,80
7	Pendapatan Denda Pajak	140.560.749,00	460.827.473,00	327,85	324.086.952,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	73.421.378,00	195.926.657,47	266,85	188.513.024,36
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.687.300,00	3.971.587.619,44	235.381,24	124.242.474,00
10	Pendapatan dari BLUD	34.878.280.084,00	39.274.085.823,00	112,60	57.453.463.257,00
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	91.629.076,77	0,00	0,00
	Jumlah	38.883.837.820,00	50.460.667.163,79	129,77	65.862.991.331,85

Rincian penerimaan di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kota Pangkalpinang secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan, namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan senilai Rp38.883.837.820,00 realisasinya mencapai Rp50.460.667.163,79 atau 129,77% dan mengalami penurunan senilai Rp15.402.324.168,06 atau 23,39% terhadap realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp65.862.991.331,85.

Pendapatan dari BLUD memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp39.274.085.823,00 atau 77,83% dari total realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023.

Untuk Penerimaan Bunga Tahun Anggaran 2023 Realisasinya senilai Rp838.142.817,00 atau 83,81% dari Anggarannya senilai Rp1.000.000.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Bunga realisasinya Rp0,00.

Realisasi Penerimaan Bunga pada Tahun Anggaran 2023 ini terdiri atas :

1. Penerimaan Remunerasi Dana TDF (*Treasury Deposit Facility*)
2. Penerimaan Bunga atas Penempatan Deposito pada Bank BRI Rekening Bilyet 219301000471402 Nomor DC 4290173

Berikut Rincian Penerimaan Bunga Tahun Anggaran 2023 :

Tabel VI.1.1.1.4.a Realisasi Remunerasi/Bunga Dana TDF Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Realisasi Rp	Diterima Tanggal
1	Remunerasi Dana TDF TA 2023	711.570.398,00	
	1.1 Remunerasi Dana TDF Triwulan I Tahun 2023 dari Bulan Desember 2022 sampai Maret 2023	333.173.595,00	26 April 2023
	1.1.1 Remunerasi Dana TDF bulan Desember TA 2022	6.994.102,00	
	1.1.2 Remunerasi Dana TDF bulan Januari TA 2023	110.475.023,00	
	1.1.3 Remunerasi Dana TDF bulan Februari TA 2023	102.368.223,00	
	1.1.4 Remunerasi Dana TDF bulan Maret TA 2023	113.336.247,00	
	1.2 Remunerasi Dana TDF Triwulan 2 Tahun 2023 dari Bulan April 2023 sampai Juni 2023	190.112.405,00	08 Agustus 2023
	1.2.1 Remunerasi Dana TDF bulan April TA 2023	78.604.169,00	
	1.2.2 Remunerasi Dana TDF bulan Mei TA 2023	56.668.120,00	
	1.2.3 Remunerasi Dana TDF bulan Juni TA 2023	54.840.116,00	
	1.3 Remunerasi Dana TDF Triwulan 3 Tahun 2023 dari Bulan Juli 2023 sampai September 2023	168.176.356,00	21 November 2023
	1.3.1 Remunerasi Dana TDF bulan Juli TA 2023	56.668.120,00	
	1.3.2 Remunerasi Dana TDF bulan Agustus TA 2023	56.668.120,00	
	1.3.3 Remunerasi Dana TDF bulan September TA 2023	54.840.116,00	
	1.4 Remunerasi Dana TDF Triwulan 4 Tahun 2023 dari Bulan Oktober 2023	20.108.042,00	20 Desember 2023
2	Bunga Deposito Bank BRI	126.572.419,00	
	2.1 Penerimaan Bunga Deposito bulan September 2023	36.164.376,00	16 Oktober 2023
	2.2 Penerimaan Bunga Deposito bulan Oktober 2023	37.369.855,00	15 November 2023
	2.3 Penerimaan Bunga Deposito bulan November 2023	36.164.376,00	14 Desember 2023
	2.4 Penerimaan Bunga Deposito bulan Desember 2023	16.873.812,00	29 Desember 2023
	Jumlah	838.142.817,00	

Untuk Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat beberapa Penerimaan yang ada Realisasi Penerimaan namun tidak dianggarkan pada tahun 2023 yaitu ;

1. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Untuk Penerimaan Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Realisasinya pada Tahun 2023 senilai Rp58.829.417,00 sedangkan Anggarannya senilai Rp0,00. Penerimaan Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan ini tidak dianggarkan pada Tahun 2023 karena untuk Penganggarannya harus menunggu usulan dari OPD yang akan melakukan pemusnahan dan penghapusan atas Barang Milik Daerah tersebut terlebih dahulu.

2. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tahun 2023 Realisasinya senilai Rp99.079.747,43 sedangkan Anggarannya senilai Rp0,00. Untuk Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dianggarkan pada Tahun 2023 karena untuk Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak bisa diprediksi setiap tahunnya apakah akan ada perhitungan Denda atas Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, karena pada dasarnya Pelaksanaan Pekerjaan itu seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Untuk Penerimaan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan pada Tahun 2023 Realisasinya senilai Rp91.629.076,7743 sedangkan Anggarannya senilai Rp0,00. Untuk Penerimaan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan tidak dianggarkan pada Tahun 2023 karena Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan tidak bisa diprediksi setiap tahunnya apakah akan ada perhitungan Dendanya, karena pada dasarnya Pembayaran/Penerimaan atas Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan itu seharusnya dibayarkan tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Sewa yang telah disepakati kedua belah pihak.

VI.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Kas Daerah terdiri dari :

Tabel VI.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	706.147.385.359,00	717.262.537.061,00	101,57	653.920.635.917,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-DID	0,00	0,00	0,00	29.979.805.000,00
3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Insentif Fiskal	12.106.347.000,00	12.106.347.000,00	100,00	0,00
4	Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Provinsi	107.946.988.369,00	105.950.963.287,00	98,15	88.634.365.574,00
5	Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan	5.753.655.000,00	4.570.530.700,00	79,44	3.973.800.000,00
	Jumlah	831.954.375.728,00	839.890.378.048,00	100,95	776.508.606.491,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan Transfer yang dianggarkan senilai Rp831.954.375.728,00 realisasinya mencapai Rp839.890.378.048,00 atau 100,95% yang berarti naik senilai Rp63.381.771.557,00 atau 8,16% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp776.508.606.491,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

VI.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari transfer APBN yang merupakan dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2023 ini terdiri dari:

Tabel VI.1.1.2.1.a Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	Dana Bagi Hasil Pajak	31.289.899.358,00	26.013.189.123,00	83,14	23.572.513.505,00
	1.1 PBB	4.527.448.000,00	2.928.931.744,00	64,69	5.507.673.861,00
	1.2 PPh Orang Pribadi	26.762.451.358,00	23.084.257.379,00	86,26	18.064.839.644,00
2	Bagi Hasil SDA	58.018.414.001,00	81.106.548.079,00	139,79	100.672.800.850,00
	2.1 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.323.741.000,00	1.535.494.211,00	116,00	1.958.311.000,00
	2.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak	0,00	7.446.120.922,00	0	1.102.700.018,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
	Bumi				
	2.3 Iuran Eksploitasi (Royalty)	46.309.233.000,00	72.109.434.236,00	155,71	97.572.885.832,00
	2.4 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	0,00	4.444.000,00	0	0,00
	2.5 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	6.880.221.001,00	11.054.710,00	0,16	38.904.000,00
	2.6 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	3.505.219.000,00	0,00	0	0
3	Dana Alokasi Umum	439.857.545.000,00	439.623.388.626,00	99,95	422.743.581.728,00
4	Dana Alokasi Khusus	176.981.527.000,00	170.519.411.233,00	96,35	106.931.739.834,00
	Jumlah	706.147.385.359,00	717.262.537.061,00	101,57	653.920.635.917,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Transfer Pusat-Perimbangan yang dianggarkan senilai Rp706.147.385.359,00 realisasinya mencapai Rp717.262.537.061,00 atau 101,57% yang berarti meningkat Rp63.341.901.144,00 atau 9,69% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp653.920.635.917,00.

Untuk Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH) Tahun 2023 terdapat Penyaluran yang berasal dari Dana TDF (*Treasury Deposit Facility*) senilai Rp28.838.042.202,00

Berdasarkan KMK Nomor 138 Tahun 2023 terkait Penyaluran Dana TDF :

- Penyaluran TDF dilakukan secara otomatis ke RKUD, Daerah tidak perlu menyampaikan permohonan pencairan.
- Penyaluran ini Dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja daerah TA 2023 khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN di daerah.
- Penyaluran sesuai KPPN masing-masing daerah tanggal 14 April 2023 senilai Rp14.419.022.000,00 atau 50% dari saldo TDF.

Berikut Rincian Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH) yang disalurkan dari Dana – TDF ke Kas Daerah pada Tanggal 14 April 2023

Tabel VI.1.1.2.1.b Rincian Penyaluran Transfer Dana TDF ke Kas Daerah TA.2023

No	Uraian	Realisasi Rp
1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.749.908.123,00
	1.1 PBB	901.483.744,00
	1.2 Alokasi DBH PPh21	1.683.606.113,00
	1.3 Alokasi DBH PPh25/29	164.818.266,00
2	Bagi Hasil SDA	11.669.113.877,00
	2.1 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi	67.528.922,00
	2.2 Iuran Eksploitasi (Royalty)	11.601.584.955,00
	Jumlah	14.419.022.000,00

Berdasarkan KMK Nomor 362 Tahun 2023 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* (Sisa Dana TDF) Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023 .

Sisa Dana TDF (September 2023) yang disalurkan senilai Rp14.419.020.202,00 tanggal 12 Oktober 2023.

Berikut Rincian Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH) yang disalurkan dari Dana – TDF ke Kas Daerah pada Tanggal 12 Oktober 2023 :

Tabel VI.1.1.2.1.c Rincian Penyaluran Transfer Dana TDF ke Kas Daerah TA.2023

No	Uraian	Realisasi Rp
1	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00
	1.1 PBB	0,00
	1.2 Alokasi DBH PPh21	0,00
	1.3 Alokasi DBH PPh25/29	0,00
2	Bagi Hasil SDA	14.419.020.202,00
	2.1 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	211.753.211,00
	2.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi	0,00
	2.3 Iuran Eksploitasi (Royalty)	14.203.060.281,00
	2.4 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	0,00
	2.5 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	4.206.710,00

No	Uraian	Realisasi Rp
	2.6 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0,00
	Jumlah	14.419.020.202,00

Untuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp170.519.411.233,00 dapat dilihat pada lampiran 1.

Lampiran 1 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) ini senilai Rp170.519.411.233,00 atau belum melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 96,35% dari anggarannya senilai Rp176.981.527.000,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, bahwa Dana Alokasi Khusus dicairkan berdasarkan Kontrak sehingga pagu anggaran tidak sama dengan realisasinya. Sehingga pagu anggaran tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk keseluruhan persentase realisasi.

Pada Tahun Anggaran 2023 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) penyalurannya ada yang tidak melalui Rekening Kas Daerah tapi langsung disalurkan dari Pusat ke sekolah yaitu DAK Non Fisik untuk BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP PAUD (Negeri/Swasta) dan BOP Pendidikan Kesetaraan, DAK Non Fisik BOKKB-Akreditasi Puskesmas.

Berikut rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang penyalurannya tidak melalui Rekening Kas Daerah :

Tabel VI.4.1.1.2.1.d Dana Transfer Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Yang Realisasinya Tidak Melalui Rekening Kas Daerah TA.2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
	DAK Non Fisik			
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	32.703.100.000,00	31.285.241.251,00	95,66
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.022.500.000,00	1.022.500.000,00	100
3	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.330.400.000,00	2.330.000.000,00	99,98
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.554.800.000,00	2.497.219.495,00	97,75

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
	BOP PAUD Negeri		502.731.060,00	
	BOP PAUD Swasta		1.994.488.435,00	
5	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.649.258.000,00	7.649.258.000,00	100
	Jumlah	46.260.058.000,00	44.784.218.746,00	96,81

VI.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang terdiri dari:

1. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Insentif Daerah
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Insentif Fiskal

Rincian Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ini terdiri dari:

Tabel VI.1.1.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
	1.1 Dana Transfer-DID	0,00	0,00	0,00	29.979.805.000,00
	1.2 Dana Transfer- Insentif Fiskal	12.106.347.000,00	12.106.347.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	12.106.347.000,00	12.106.347.000,00	100,00	29.979.805.000,00

Berdasarkan Tabel diatas untuk Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-DID pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya senilai Rp0,00 sedangkan untuk Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya senilai Rp12.106.347.000,00, mencapai 100% dari target yang ditetapkan senilai Rp12.106.347.000,00.

Untuk Penerimaan Dana Transfer-Insentif Fiskal yang diterima Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp12.106.347.000,00 berdasarkan KMK Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan KMK Nomor 350 Tahun 2023 tersebut untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang Penyaluran Dana Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2023 dibagi menjadi 2 Kategori yaitu :

1. Kategori Kinerja Penurunan *Stunting*
2. Kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah

Untuk Penyaluran Dana Tranfer Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah dibagi menjadi 2 Tahap yaitu :

1. Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal, Tahap 1 2023 / Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan) pada Tanggal 24 Oktober 2023 senilai Rp6.053.173.500,00
2. Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal, Tahap 2 2023 / Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan) pada Tanggal 13 Desember 2023 senilai Rp6.053.173.500,00

VI.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Antar Daerah

Akun Transfer Pemerintah Antar Daerah (Provinsi) merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari transfer APBD-Provinsi yang merupakan Dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah (Bagi Hasil) TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	PKB	16.063.606.809,00	20.209.055.550,00	125,81	19.279.782.167,00
2	BBNKB	15.195.189.369,00	17.250.568.194,00	113,53	12.538.406.895,00
3	PBBKB	47.950.066.054,00	54.139.915.069,00	112,91	44.831.645.619,00
4	Pajak Air Permukaan	284.100.401,00	348.458.826,00	122,65	358.998.972,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	28.454.025.736,00	14.002.965.648,00	49,21	11.625.531.921,00
	Jumlah	107.946.988.369,00	105.950.963.287,00	98,15	88.634.365.574,00

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa realisaasi Pendapatan Transfer Daerah Lainnya Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan tidak mencapai target yang telah ditetapkan namun mengalami kenaikan bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi yang dianggarkan senilai Rp107.946.988.369,00 realisasinya mencapai Rp105.950.963.287,00 atau 98,15% yang berarti naik senilai Rp17.316.597.713,00 atau 19,54% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp88.634.365.574,00.

VI.1.1.2.4 Pendapatan Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari transfer APBD-Provinsi yang merupakan Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2023 penerimaan Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp5.753.655.000,00. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.2.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bangka Belitung	5.753.655.000,00	4.570.530.700,00	79,44	3.973.800.000,00
	Jumlah	5.753.655.000,00	4.570.530.700,00	79,44	3.973.800.000,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penerimaan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu senilai Rp4.570.530.700,00 atau 79,44% dari anggaran senilai Rp5.753.655.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka terdapat kenaikan senilai Rp596.730.700,00 atau sebesar 15,02%.

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk realisasi Bantuan keuangan yang masuk ke kas daerah melalui Provinsi akan disalurkan sesuai dengan usulan dari SKPD tersebut. Sehingga Dana yang terealisasi tidak sama dengan pagu anggaran.

Untuk realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 rinciannya sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.2.4.a Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Bangka Belitung TA. 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023
1	Bantuan Keuangan kepada Pemkot Pangkalpinang Bidang Kebudayaan untuk Insentif Pemuka Adat selama 4 Bulan (April s.d Juli) TA 2023, BERDASARKAN Keputusan Gubernur Kep. Babel No.188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	48.000.000,00
2	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang untuk Insentif Pemuka Adat selama 5 bulan (Agustus s.d Desember) TA 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No. 188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	60.000.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2023
3	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang untuk Insentif Pemuka Agama berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No. 188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	600.000.000,00
4	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang Bid. Pendidikan Insentif Guru Honoror dan Tenaga Pendidikan Honoror SD & SMP dari Januari s.d Juni 2023. berdasarkan Keputusan Gubernur Kep.Babel No.188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	601.800.000,00
5	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang Bidang Pendidikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No. 188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	896.600.000,00
6	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang Bid. Pendidikan Insentif Guru PAUD (TK,RA,BA,PAUD non Formal) Non PNS dari Januari s.d Juni 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Kep.Babel No. 188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	236.900.000,00
7	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang Bid. Pendidikan Insentif Tutor (PKBM) dari Januari s.d Juni 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Kep.Babel No.188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	37.800.000,00
8	Bantuan Keuangan kepada Pemkot Pangkalpinang Bidang Pendidikan Kewirausahaan (PKBM) TA 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No.188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	20.000.000,00
9	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang bid. Pendidikan Insentif Ustadz/ah Madrasah Diniyah Taklimiyah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No. 188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	1.786.500.000,00
10	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang utk Makanan Tambahan Ibu Hamil, Anak Stunting dan Honor Kader Posyandu berdasarkan Keputusan Gubernur Kep.Babel No.188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	282.930.700,00
	Jumlah	4.570.530.700,00

VI.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.265.269.275,00 atau sebesar 125,31%.

Tabel VI.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	32.041.965.342,41
	Jumlah	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	32.041.965.342,41

VI.1.1.3.1 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.265.269.275,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan TA 2023 dan TA.2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	Pendapatan Hibah Dana BOS Pusat	0,00	0,00	0,00	27.573.260.964,41
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	4.468.704.378,00
	Jumlah	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	32.041.965.342,41

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan Tahun Anggaran 2023 realisasinya senilai Rp6.265.269.275,00 dari target yang dianggarkan senilai Rp5.000.000.000,00.

Untuk Realisasi Penerimaan Hibah BOS APBN pada Tahun 2022 senilai Rp27.573.260.964,41 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 pencatatan Hibah BOS APBN dicatat pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus Non Fisik –BOS Reguler dan BOS Kinerja.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN realisasinya senilai Rp6.265.269.275,00 atau sebesar 125,31% dari Target Anggaran senilai Rp5.000.000.000,00.